



P U T U S A N

Nomor : 93/B/2011/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **SUHARDI ARTHA** , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

2. **SUHERMAN ARTHA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS/Guru Sekolah Dasar (SD) tempat tinggal di Kampung Sasak RT. 02/RW.01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

3. **SITI NURBAYA ARTHA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS/Guru Sekolah Dasar (SD) tempat tinggal di Kampung Sasak RT. 07/RW.03, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

4. **S A L M A N**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sasak, RT. 02/RW. 01, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;



5. **M. TANWIR ARTHA** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sasak, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

6. **BAIQ WIRAKSINI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Batu More, RT. 11/RW. 05, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; -----

7.LALU.....

7. **LALU AHMAD KADRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Batu More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

8. **LALU SUPANGKAT** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Batu More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

--
9. **LALU MUHAMMAD ALI JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Batu More,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ;

10. **BAIQ AISAH,** Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun
Gubuk Puntik, RT. 28/RW. 06, Desa Suralaga,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

11. **LALU MUH. ASRI,**
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Batu More, Desa Montong Baan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

12. **BAIQ DARMATASIAH,**
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung
Turingan RT. 01/RW. 01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

13. **BAIQ SRI AGUSTINA,**
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Gubuk Puntik RT. 28 RW. 06, Desa
Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur ;

14. **LALU BUKRAN** Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di
Kampung Baru RT. 08, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

15. **LALU AGUS JAMALUDIN BANAR**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan

Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan H.M.
Faisal No. 5 Kr. Sukun RT.

018/RW.....

018/RW 005, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;

16. **LALU MOH. SAMSUL JIHAD**,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan H.M. Faisal No. 5 Kr.
Sukun RT. 018/RW 005, Kelurahan Selong, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

17. **LALU MOH. LATIF IQBAL**,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Timba
Urip RT. 18/RW 06, Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

18. **LALU BAKRI**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun Bongkot, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ;

19. **BAIQ SUKINI**, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
jalan Mawar III No. 4 Komplek Rumah Sehat RT.
09/RW 05, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;

20. **BAIQ SENENSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Kampung Perkebunan Desa Masbagik
Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

21. **BAIQ NURUL WAHYU LM**, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kr. Sukun RT.
21, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur ;

22. **LALU AHMAD ABDUH**, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan H. Moh.
Faisal No. 5 RT. 18, Kelurahan Selong, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada **H.
Mulyadi Akbar, S.H.** Kewarganegara Indonesia,
Pekerjaan Pengacara/Advokat, Beralamat di Jl. Gunung
Semeru, Gang Merdeka 1 Nomor : 6 Kelurahan Dasan



Agung Baru,

Kecamatan.....

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2011,
 selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

PLT. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor : 3
 Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

----- Dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada
 :

1. **M. Ikhsan ZA, S.H,** Nip. 19600404 199103 1 002,
 Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala
 Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara ; ----
2. **Said Asa, S.H,** Nip. 19600312 198203 1 004,
 Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala
 Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah ; ----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
 berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 3 Kecamatan
 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/57/2011, tanggal
 23 Pebruari 2011, selanjutnya disebut
 sebagai-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TERGUGAT**

/ **TERBANDING – I;**

D A N

LALU AKMAL YANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Kaliaga, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya, yaitu **Drs. H. Lalu Sadli Hasan**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaliaga, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Ijin Beracara Khusus Insidentil

Nomor.....

Nomor : W3-TUN6/361/AT.01.02/III/2011,
tanggal 18 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

/ **TERBANDING - II ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut;- -----

Telah
membaca :- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 93/PEN/2011/PT.TUN.SBY tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2011/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2011;-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G/2011/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam
siding yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 24 Mei 2011 dengan
dihadiri oleh kuasa hukum

Para

Para Penggugat / Pemanding, dan kuasa Insidentil
Tergugat II Intervensi/ Terbanding- II dan tanpa
dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding-
I;- -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum para
Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut dengan Akta Permohonan Banding
tanggal 06 Juni 2011 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/
Terbanding- I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding- II
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
07/G/2011/PTUN.MTR, pada tanggal 07 Juni 2011; --

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Terbanding- I
telah diberitahukan isi putusan berdasarkan Surat
Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama No.
07/G/2011/PTUN.MTR tanggal 24 Mei
2011;- -----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pemanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan

Memori

Banding;- -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 07/G/2011/PTUN.MTR, tanggal 05 Juli 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2011/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Insidentil Tergugat II Intervensi/ Terbanding- II, tanpa dihadiri kuasa Tergugat/Terbanding- I;- -

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Terbanding I telah diberitahukan isi putusan berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 07/G/2011/PTUN.MTR, tanggal 24 Mei 2011;- -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kuasa para Penggugat/Pembanding tanggal 06 Juni 2011, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 06 Juni 2011 tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 06 Juni 2011 dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maka secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Judex Factie ditingkat banding musyawarah, maka dengan sepakat dan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dengan cermat berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan
 Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat Bukti para
 Pihak, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara
 ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
 Mataram Nomor : 07/G/2011/PTUN.MTR yang dimohon banding
 berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang sudah tepat
 dan benar tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan
 hukum Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus
 sengketa tersebut pada tingkat banding sebagaimana
 diuraikan dibawah ini

- Bahwa.....

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah
 mempertimbangkan gugatan para Penggugat/Pembanding
 dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan
 gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat
 diterima, dengan alasan pertimbangan hukum antara
 lain sebagai
 berikut :- -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1025, Desa
 Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NIB
 23.03.03.02.00569, Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2010
 No. 556/Rarang/2010, Luas 13.154 M², dengan nama
 Pemegang Hak Lalu Akmal
 Yani, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15
 September 2010 (Bukti T - 9 = T - 17, T - 16) ;



- Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2011 yang di dalamnya termuat eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengemukakan jawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Maret 2011 dengan pada pokoknya adalah menunjuk atau sama dengan jawaban dari pihak Tergugat ; -----

- Bahwa para Penggugat/Pembanding sudah mengetahui pensertifikatan tanah diatas obyek sengketa sejak tanggal 20 Mei 2010, karena tidak ada pemberitahuan dan informasi atau keberatan dari pihak manapun termasuk para Penggugat/Pembanding sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Rarang atas nama Lalu Akmal Yani; bahwa eksepsi Terbanding tersebut termasuk eksepsi lain-lain jika dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986;- -----

- Bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan pokok perkara dalam sengketa ini, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim akan mempertimbang terlebih dahulu mengenai ada tidaknya kepentingan para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1025 Desa Rarang, NIB 23.03.03.02.00569, luas 13.154 M2 atas nama Lalu Akmal Yani yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 September 2010;- ---

- Bahwa terhadap bidang tanah yang menurut Para Penggugat adalah miliknya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Selong yang terdaftar dalam Register perkara Nomor : 53/Pdt.G/2010/PN.SEL., tanggal 20 Mei 2010 (Bukti P-1), Pengadilan Negeri Selong mana telah menjatuhkan putusan tertanggal 5 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut (Bukti P - 5 = T - 20) :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Orong Sundak, Desa Rarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur seluas ±
1,715 Ha dengan batas- batas yaitu :

Sebelah utara : dengan sawah Mamiq Yunus ;
----- Sebelah selatan
: dengan parit ;

Sebelah timur : dengan sawah Mamiq Makrup dan
kebun paok Mamiq Darwila ;

Sebelah barat : dengan sawah Mamiq Diralim dan
kebun Lalu Yunus ; -----

Adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas
dasar peninggalan/warisan dari orang tuanya yaitu
almarhum Lalu Seneng ; -----

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para
Tergugat menguasai tanah

Sengketa.....

sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum Para Tergugat atau siapapun saja yang
memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah
sengketa kemudian menyerahkannya kepada para
Penggugat tanpa syarat atau beban apapun, apabila



perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

- Bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini, dalil Para Penggugat tersebut sepanjang untuk menunjukkan hubungan hukum antara bidang tanah seluas $\pm 1,715$ Ha. Yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya dengan hanya mendasarkan pada bukti surat atau tulisan sebagaimana dalam Bukti P - 3, P - 4, P - 11, maupun saksi- saksi yang diajukannya, selain dari pada menunjuk pada Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Oktober 2010 (Bukti P - 5 = T - 20) ;

- Bahwa sedangkan putusan Nomor : 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Para Tergugat dalam perkara tersebut mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tersebut dalam akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 19 Oktober 2010 (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 14), bukti surat mana walaupun tidak ada aslinya namun berkesesuaian dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 dan 8 serta berkesesuaian pula dengan Bukti P - 7 = T - 18, P - 6 = T - 19, P - 8 = T - 15 ;

- Bahwa tentang hal tersebut di atas sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 dan

Nomor.....

Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 pada pokoknya telah menyebutkan “*Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum*” ;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa perkara Nomor : 53/Pdt.G/2010/PN.SEL. masih dalam proses banding, maka menurut Majelis Hakim walapun maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara ini adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji keabsahan dari sertifikat hak milik obyek sengketa, namun permasalahan pokok dalam perkara ini yang menyangkut status dan hak atas tanahnya telah dilakukan upaya penyelesaian melalui Peradilan Umum sehingga harus menunggu sampai ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini juga demi

untuk menghindarkan disparitas antara putusan Peradilan Umum dengan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum serta membawa manfaat bagi para pihak yang terkait;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terhadap status dan hak atas tanahnya tersebut belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa menurut hukum belum jelas dan oleh karenanya kerugian yang diderita oleh Para Pengugat dalam perkara ini juga belum menjadi jelas ; -----

Bahwa.....

- Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim syarat yang menentukan adanya kepentingan yang dirugikan berupa hubungan kausal antara

para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terpenuhi, oleh karenanya terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai *Judex factie* ditingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan segala sesuatu yang dipertimbangkan sudah benar dan tepat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 07/G/2011/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2011 tersebut haruslah dikuatkan;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding pihak para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka para Penggugat/Pembanding harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

ME N GA D I L I.....

ME N GA D I L I :

- Menerima permohonan banding para Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G/2011/PTUN.MTR, tanggal 24 Mei 2011 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum para Penggugat/Pemanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2011** oleh kami : **NURNAENI MANURUNG, SH, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH, SH** dan **ANDY LUKMAN, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota, **Ketua**
Majelis,

TTD **TTD**
1. M.L. TIRAJOH, SH **NURNAENI**
MANURUNG, SH, M.Hum

TTD
2. ANDY LUKMAN, SH, MH. **Panitera**
Pengganti,

TTD
ABDUL MANAN AMIR, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian.....

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Materai PutusanRp.	6.000,-
Biaya Redaksi PutusaRp.	5.000,-
Biaya Leges Rp.	3.000.-
Biaya PersidanganRp.	60.000,-
Biaya Kepaniteraan Rp.	176.000,-

J u m l a h

= Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah)